






**A. ALUR PROSES PENGANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD YANG BERSUMBER DARI APBD**

No.	Kegiatan	Pelaksana							
		Calon Penerima Hibah	TU Pimpinan	Walikota	TU Pimpinan	Perangkat Daerah	Sekretaris TAPD	TAPD	Sekretaris Daerah (Ketua TAPD)
1	Calon Penerima Hibah/Pemohon Menyampaikan Permohonan Hibah atau Bantuan Sosial Tertulis Kepada Walikota Cimahi Melalui Bagian Tata Usaha Pimpinan dengan dilengkapi proposal dan persyaratan yang telah ditentukan								
2	Bagian Tata Usaha Pimpinan Melakukan Pencatatan Dalam Register Surat Masuk dan Melakukan Pengecekan Persyaratan Administrasi  Bagian Tata Usaha Pimpinan akan mengembalikan proposal yang tidak lengkap kepada Pemohon untuk dilengkapi dan untuk proposal yang memenuhi persyaratan akan diteruskan kepada Walikota melalui Sepri Walikota								
3	Walikota mendisposisikan Proposal kepada SKPD Terkait untuk dilakukan evaluasi , Disposisi disampaikan melalui TU Pimpinan								
4	Bagian Tata Usaha Pimpinan Mendistribusikan Proposal untuk dievaluasi kepada Perangkat Daerah Terkait								
5	Perangkat Daerah Terkait melakukan Evaluasi permohonan Hibah dan Bansos , Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemohon dalam proses evaluasi proposal ,jika tidak lengkap dapat dikembalikan kepada pemohon. Jika sesuai Perangkat Daerah membuat rekomendasi hasil evaluasi								

No.	Kegiatan	Pelaksana							
		Calon Penerima Hibah	TU Pimpinan	Walikota	TU Pimpinan	Perangkat Daerah	Sekretaris TAPD	TAPD	Sekretaris Daerah (Ketua TAPD)
6	Perangkat Daerah yang melaksanakan evaluasi proposal menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Walikota Melalui Sekretaris TAPD								
7	Sekretaris TAPD Melakukan Rekapitulasi Proposal yang telah dievaluasi oleh Perangkat Daerah Terkait dan melakukan penjadwalan Rapat Pertimbangan TAPD Terhadap Proposal Yang Telah di Evaluasi								
8	TAPD Melaksanakankan rapat untuk memberikan Pertimbangan atas rekomendasi Perangkat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah , yang dilengkapi dengan Berita Acara Pertimbangan								
9	Sekrearis TAPD Melakukan Rekapitulasi Proposal Hasil Pertimbangan TAPD dan dituangkan menjadi Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial								
10	Ketua TAPD Menyampaikan Hasil Pertimbangan TAPD beserta Daftar Calon Nominatif Penerima Hibah dan Bantuan Sosial disampaikan Kepada Walikota								

DRAFT

No.	Kegiatan	Pelaksana							
		Calon Penerima Hibah	TU Pimpinan	Walikota	TU Pimpinan	Perangkat Daerah	Sekretaris TAPD	TAPD	Sekretaris Daerah (Ketua TAPD)
11	Walikota menyampaikan disposisi persetujuan Calon Nominatif Penerima Hibah Dalam Bentuk Lembar Persetujuan sebagai dasar Pencantuman alokasi Anggaran dan Keuatannya dalam Rancangan KUA PPAS			